



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025-2029
KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2025-2029, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pengabuan Tahun Anggaran 2025-2029 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Pengabuan dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Pengabuan dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tetuk Nilau, Oktober 2025
KAMAT PENGABUAN


ESMAIL, S.Pd.I., M.H
NIP. 19790508 200604 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PENGABUAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberi Pelayanan Kecamatan
- 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 4.2 Uraian Program dan Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif
- 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Pengabuan Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Kecamatan Pengabuan

BAB V : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengabuan Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 dan telah dilantiknya Kepala Daerah Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Pengabuan selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Pengabuan Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Pengabuan. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Pengabuan ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Pengabuan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pengabuan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo, dan Pemayung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal, dan Rimbo Bujang di Wilayah Kecamatan Pangabuan, Mendahara, dan Rantau Rasau di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
5. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pengabuan disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pengabuan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Pengabuan untuk periode 2025-2029 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan.
- b. Memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan oleh Kecamatan Pengabuan agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Dokumen Renstra Kecamatan Pengabuan Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (struktur, tugas, fungsi, struktur, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok layanan sasaran), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan isu strategis)

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 - 2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indiaktor, target, dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui IKU perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Dengan disahkannya 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo, dan Pemayung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal, dan Rimbo Bujang di Wilayah Kecamatan Pangabuan, Mendahara, dan Rantau Rasau di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi serta telah diresmikan semua Kecamatan Pemekaran dan telah dilakukan pula pengisian formasi staf dan beberapa jabatan struktural yang ada. Oleh karenanya Pengabuan telah resmi secara defenitif menjadi sebuah kecamatan dan telah beroperasi dalam pelayanan masyarakat.

Kecamatan Pengabuan terdiri dari 12 (dua belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan meliputi wilayah seluas 473.72 Km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seberang Kota

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Senyerang

Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau

Kecamatan Pengabuan beribukota di Kelurahan Teluk Nilau, dengan suhu terendah berkisar 26°C dan suhu tertinggi 34°C. Jarak antara ibu kota Kecamatan Pengabuan dengan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat ± 40 Km. Jarak ini dapat ditempuh dalam waktu ± 60 menit melalui jalan darat dengan akses melalui jalan Provinsi dan Nasional.

Tabel 2.1

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah RT
1	2	3	4
1	Kelurahan Teluk Nilau	-	34
2	Desa Sungai Serindit	5	13
3	Desa Parit Pudin	7	17
4	Desa Mekar Jati	4	15
5	Desa Parit Bilal	2	7
6	Desa Suak Samin	2	8
7	Desa Parit Sidang	2	7
8	Desa Sungai Pampang	2	7
9	Desa Sungai Jering	2	9
10	Desa Sungai Raya	3	8

11	Desa Sungai Baung	4	10
12	Desa Karya Kaju	4	14
13	Desa Pasar Senin	4	10

Sumber data: Kecamatan Dalam Angka 2024 Badan Pusat Statistik (BPS)

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

Camat mempunyai tugas ;

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan oemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- (1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
 - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
 - d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;

- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan

- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;

- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 - d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;

- d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Pengabuan saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Pengabuan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

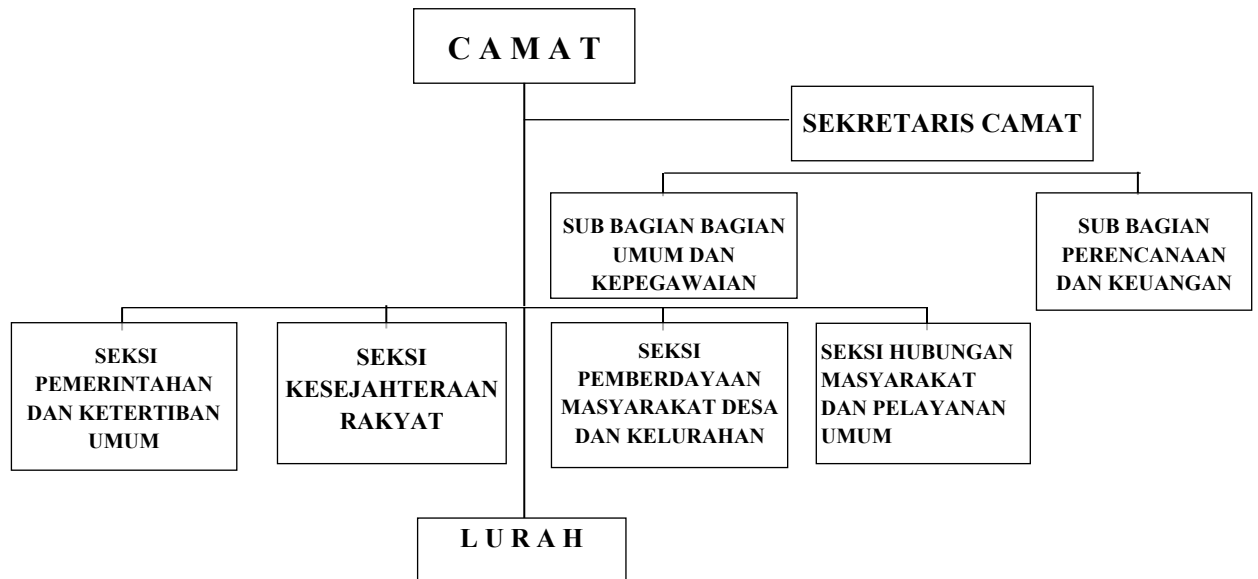
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

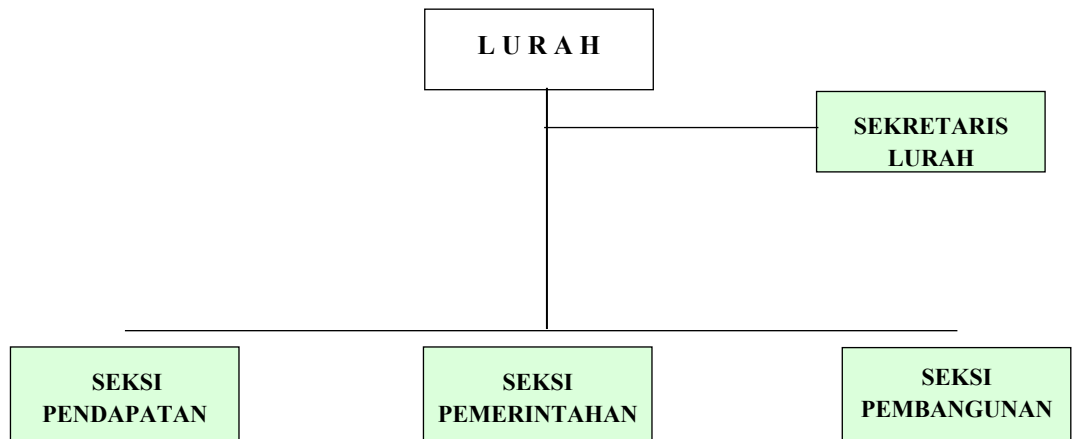
- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas:
 - 1. Sekretariat Kelurahan;
 - 2. Seksi Pendapatan;
 - 3. Seksi Pemerintahan; dan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar 2.1.a

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



Gambar 2.1.b
Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



1.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 26 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1
 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	15	57,7
2.	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	7	26,9
3.	Penjaga Kantor	2	7,7
4.	Petugas Kebersihan	2	7,7
	Jumlah	26	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu tenaga Honorer dan Penjaga Kantor.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Eselon III, Ekselon IV, fungsional Tertentu, Fungsional Umum/Staf dan PPPK yaitu sebanyak 15 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2025

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	6,7
2.	Eselon III/b	1	6,7
3.	Eselon IV/a	5	33,3
4.	Eselon IV/b	3	20
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	1	6,7
6.	Fungsional Umum/Staff	2	13,3
7.	PPPK	2	13,3
	Jumlah	15	100%

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 15 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masih terdapat Jabatan yang belum terisi, terdapat 13,3% pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 66,7% dan golongan II sebanyak 6,7% dan PPPK sebanyak 13,3%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan berdasarkan
Pangkat/Golongan Tahun 2025**

No.	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	2	13,3
2.	III	10	66,7
3.	II	1	6,7
4.	PPPK	2	13,3
Jumlah		15	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 yaitu sebesar 6,7%, Strata-1 yaitu sebesar 66,7%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 26,6%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2025**

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	1	6,7
2.	Strata-1 (S1)	10	66,7
3.	Sarjana Muda (D3)	-	-
4	SLTA/SMK	4	26,6
5	SLTP	-	
	Jumlah	15	100%

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat strata-1 sebesar 80 % yang terdiri dari 3 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Pengabuan Berdasarkan Kesarjanaan

N0	Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	Pascasarjana	
	Hukum	1
A.	Sarjana	
	1. Sospol	6
	2. Ekonomi	2
	3. Hukum	1
	4. Teknik	1
	5. Pendidikan	
	Jumlah	11

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkualitas.

e. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Pengabuan dan Kelurahan Teluk Nilau tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel. 2.6 Sarana Kerja Kantor Kecamatan Pengabuan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	7	Unit
3	Meja Rapat	10	Unit
4	AC	7	Unit

5	Komputer PC	3	Unit
6	Notebook/Laptop	4	Unit
7	Meja Kerja	20	Unit
8	Kursi Kerja	25	Unit
9	Filling Kabunet	7	Unit
10	Meja Komputer	0	Unit
11	Brankas	1	Unit
12	Lemari Arsip	4	Unit
13	Kursi Tamu/Sofa	2	Unit
14	Kursi Plastik	100	Unit
15	Kursi Stainless	20	Unit
16	Kipas Angin	3	Unit
17	Printer	5	Unit
18	Kursi Putar Hidrolik	6	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Pengabuan berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Pengabuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disajikan dalam tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2.

Pada periode Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2021–2024, Kecamatan Pengabuan menetapkan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai sasaran strategis dalam rangka mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Sasaran ini berfungsi sebagai tolak ukur terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan persepsi warga terhadap kinerja aparatur Kecamatan Pengabuan.

Selama kurun waktu empat tahun tersebut, Kecamatan Pengabuan melaksanakan berbagai inisiatif perbaikan layanan, di antaranya: pelayanan administrasi seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, dan layanan kependudukan, penyederhanaan alur pelayanan dan pemangkasan waktu tunggu; peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan melalui pelatihan layanan prima; penyediaan sarana prasarana

layanan yang lebih nyaman,¹; penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat secara terbuka dan responsif.

Berdasarkan hasil survei Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan secara periodik, terdapat tren peningkatan nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai inovasi dan pembenahan layanan berdampak positif terhadap persepsi publik. Namun demikian, Kecamatan terus melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek pelayanan yang masih dinilai kurang optimal, seperti waktu tunggu pada jam sibuk dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata di semua jenis layanan.

Dengan menjadikan nilai IKM sebagai indikator strategis, Kecamatan Pengabuan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pengabuan periode 2021 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 di bawah ini:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	70	70,15	70,50	70,90		88,25	78,3	81,58			126%	111%	115%
2	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase sarana prasarana Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.402.975.528	3.955.806.176	4.189.700.000	4.820.200.000	2.350.005.744	2.435.227.473	2.800.246.227	2.597.628.807	97,80	61,56	66,84	53,89		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.350.000	33.500.000	37.500.000	40.000.000	55.849.800	6.580.000	13.980.000	12.320.000	157,99	19,64	37,28	30,80		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.707.949.800	3.678.200.000	4.132.800.000	4.635.500.000	2.836.849.800	2.815.266.550	3.446.063.900	3.423.125.700	104,76	76,54	83,38	73,85		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	40.000.000	45.000.000	50.000.000	15.100.000	500.000	-	-	0,00	1,25	0,00	0,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.250.000	82.500.000	72.500.000	76.500.000	16.250.000	4.600.000	5.496.400	9.500.000	100,00	5,58	7,58	12,42	-	-

Tabel 2.3.1 menyajikan capaian Kinerja yang diperoleh Kecamatan Pengabuan selama periode 2021 – 2024, dimana pada akhir tahun 2024 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,02, Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi dengan realisasi kinerja mencapai 100%, Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan pada akhir tahun 2024 mencapai realisasi kinerja 100%, dan Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 mencapai 100%.

Sedangkan 2.3.2 menyajikan Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Pengabuan menurut program dari Tahun 2021-2025, dimana pada akhir tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan Target sebesar Rp. 4.820.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.597.628.807,- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik target sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi sebesar Rp. 12.320.000,- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.785.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.423.125.700,- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 50.000.000 realisasi sebesar Rp. ,- terakhir Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa dengan target Rp. 76.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.996.400, dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.2.

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2024 sudah cukup bagus, semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang matang
2. Koordinasi dan sinergi antar Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala BP3K, PLKB dan Kepala Puskesmas.
3. Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kecamatan
4. Koordinasi dan sinergi antar Kecamatan serta pemerintahan desa
5. Monitoring dan evaluasi program kegiatan secara berkala

2.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN KECAMATAN

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Kecamatan Pengabuan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat kecamatan tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Berdasarkan karakteristik wilayah dan analisis kebutuhan masyarakat, kelompok sasaran utama pelayanan Kecamatan Pengabuan meliputi:

1. Masyarakat umum, khususnya warga yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan informasi pelayanan publik lainnya.
2. Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan masyarakat miskin, yang memerlukan layanan yang lebih ramah, dan mudah diakses
3. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan dukungan dalam bentuk layanan perizinan usaha, pembinaan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal.
4. Aparatur pemerintahan desa, yang membutuhkan pelayanan koordinatif dan fasilitasi administrasi serta bimbingan teknis dari pihak kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Lembaga masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan organisasi keagamaan, yang menjadi mitra kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Kecamatan Pengabuan akan merancang strategi pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif dalam periode perencanaan 2025–2029. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring dinamika sosial ekonomi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan.

2.5 MITRA PERANGKAT DAERAH PEMBERI PELAYANAN KECAMATAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kecamatan Pengabuan tidak dapat bekerja

secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kecamatan Pengabuan menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang terintegrasi dan adaptif. Selama ini, Kecamatan Pengabuan telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Pengabuan dilingkupi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan administrasi penduduk, Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penanganan Stunting, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pelaksanaan program kemasyarakatan / sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam pelaksanaan program bidang pembangunan dan pemerintahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan bidang perencanaan dan pembangunan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam bidang kepegawaian. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam bidang pemerintahan dan politik, serta Inspektorat dalam bidang pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah Desa, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal.
3. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Babinsa dan BKTU, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana.
4. Lembaga Pendidikan, Agama dan Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, sekolah, dan pondok pesantren, serta Kantor Urusan Agama (KUA), yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam program-program lintas sektor bersama kecamatan.
5. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok tani dan pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor

perdagangan dan jasa, yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.6.1. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Pengabuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan wilayah di Kecamatan Pengabuan pada Tahun 2024-2044 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, strategi penataan ruang wilayah daerah difokuskan pada:

1. Kawasan Perkotaan Teluk Nilau berada di Kecamatan Pengabuan
2. Terminal Penumpang Tipe C
3. Pembangunan Jembatan
4. Lintas penyeberangan dalam Kabupaten
5. Pelabuhan sungai dan danau
6. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
7. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
8. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
9. Jaringan irigasi primer
10. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi :
 - a. SPAM

- b. SPAL
 - c. sistem jaringan persampahan
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana dan
 - e. sistem jaringan drainase
11. Kawasan Lindung
 - a. Badan air
 - b. Kawasan hutan lindung
 - c. Kawasan Perlindungan Setempat
 - d. Kawasan hutan produksi;
 - e. Kawasan pertanian;
 - f. Kawasan pariwisata;
 - g. Kawasan permukiman;
 - h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 12. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
 13. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah meliputi :
 - a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pengabuan;
 - b. Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Pengabuan
 14. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Selain adanya peluang-peluang tersebut, tentu tidak terlepas dari tantangan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah kedepannya, dan dianalisa dengan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

- A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)
 1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.

3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
8. Tersedianya Jaringan Informasi dan Teknologi (Internet)
9. Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesmas, Balai KB

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Kompetensi Pegawai masih cukup rendah
3. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
4. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
6. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Dukungan dunia usaha melalui dana CSR untuk menjalankan pelayanan publik dalam peningkatan Kinerja Kecamatan
3. Adanya Dukungan Akses Jalan dalam Mobilitas dari Ibukota Kecamatan ke Desa dan Kelurahan.
4. Jaringan Teknologi dan Informasi di Wilayah Kecamatan
5. Alokasi Anggaran untuk Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi

ANCAMAN (Threats) :

1. Kurangnya dukungan Masyarakat terhadap kegiatan Kecamatan
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat

4. Masih bergantung pada dana anggaran yang alokasikan Pemerintah Kabupaten
5. Resiko Konflik Sosial cukup tinggi terutama permasalahan lahan
6. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim

yang terbentuk

- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

2.6.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,
2. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum
3. Keterbatasan wewenang Kecamatan dalam fungsi Pengawasan

2.6.3 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis) MADANI (Mandiri dan Ber-Inovasi)”**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang profesional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Pengabuan sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi

2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

2.6.4 TELAAHAN RENSTRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu:

- Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salahsatunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”
- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti:

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan kapasitas Aparatus Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Serta Evaluasi Perkembangan Desa.

Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam Pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian Dana Kecamatan dalam mendukung Peran Camat di Daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi di Seluruh Indonesia.

Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu, ditampilkan pada matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.6.1
Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Arah kerangka Regulasi / kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/institusi	Target Penyelesaian
1.	RPMDN tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan	Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Indonesia	Direktorat Toponimi dan batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil	- Setjen -Kemenkumham	2020
		Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama Kabupaten, Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Perubahan Nama Kecamatan, Perubahan redaksional nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebutan lainnya	1.Ditjen bina Adminstrasi Kewilayahan 2.Ditjen Pemerintahan Desa 3.Ditjen Otonomi Daerah	-Setjen -Kemenkumham	2021-2022

Tabel 2.6.2

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Kode	Program/Keg	Sasaran Strategis/ Program / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa							696,652	2,077,506	2,663,272	3,567,887	5,706,906	
		Sasaran Program 1 Meningkatnya tertib Administrasi Kewilayahan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi terpadu, Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelolaan kawasan dan Perbatasan Negara											
		1. Persentase jumlah Kecamatan dengan indeks kinerja kategori “Baik”			10%	15%	20%						
	Penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah												
		Meningkatnya kinerja GWPP, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi dan terpadu 1. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan yang efektif	7 Prov	7 Prov	7 Prov	7 Prov	6 Prov						

Kode	Program/Keg	Sasaran Strategis/ Program / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kelembagaan dan Kerjasama Desa												
		1. Jumlah Aparatur Kecamatan yang terlatih selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa	1.500 org	1.500 org	1.500 org	1.500 org	1.500 org						
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil							142,100	149,985	157,590	164,805	168,770	
		1. Persentase pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik Kabupaten dan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%						

Dari dari arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstranya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarama pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan Keuangan desa yang akuntabel

2.6.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran XII Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Pengabuan diantaranya :

1. Kawasan Perkotaan Teluk Nilau berada di Kecamatan Pengabuan
2. Terminal Penumpang Tipe C
3. Pembangunan Jembatan
4. Lintas penyeberangan dalam Kabupaten
5. Pelabuhan sungai dan danau
6. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
7. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
8. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
9. Jaringan irigasi primer
10. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi :
 - a. SPAM
 - b. SPAL
 - c. sistem jaringan persampahan
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana dan
 - e. sistem jaringan drainase
11. Kawasan Lindung
 - a. Badan air
 - b. Kawasan hutan lindung
 - c. Kawasan Perlindungan Setempat
 - d. Kawasan hutan produksi;

- e. Kawasan pertanian;
 - f. Kawasan pariwisata;
 - g. Kawasan permukiman ;
 - h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
12. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
 13. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah meliputi :
 - a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pengabuan;
 - b. Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Pengabuan
 14. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

2.6.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Aspek Pelayanan; Semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Pertanahan; Adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Aspek Lingkungan, Adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan

4. Bidang Pendidikan; Masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kecamatan Kecamatan Pengabuan

Tabel 2.6.3
ISU STRATEGIS KECAMATAN PENGABUAN

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Kurangnya kualitas pelayanan publik		Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan publik belum optimal	Kurangnya sistem pelayanan terpadu	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kawasan Pertanian	Alih fungsi lahan dan hutan	Peningkatan intensifikasi lahan kawasan tanaman pangan	Partisipasi Masyarakat dalam program Pemerintah	Penguatan peran camat dalam peningkatan ketahanan pangan desa dan kelurahan	Pengembangan lahan untuk ketahanan pangan	Masih banyak lahan yang belum produktif

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Visi Tanjung Jabung Barat “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri, dan berinovasi).

Relevansi pemenuhan capaian Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan urusan Kecamatan Pengabuan termuat pada Misi kedua yaitu Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Tujuan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendukung Visi dan Misi tersebut adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaftif

Sedangkan Sasaran Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Tujuan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah

Keterkaitan tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 3.1. berikut :

**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN004E						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN											
- Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat - Meningkatkan Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan adaftif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,58 Mutu Layanan	85,00 Mutu Layanan	85,30 Mutu Layanan	85,60 Mutu Layanan	85,90 Mutu Layanan	86,10 Mutu Layanan	86,40 Mutu Layanan	
			Nilai AKIP OPD	50,29	78 (BB)	78,05 (BB)	78,10 (BB)	78,20 (BB)	78,25 (BB)	78,35 (BB)	
		Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-Rata Indeks Desa	0	63,80	63,82	63,90	63,95	64,00	64,10	
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Melalui Koordinasi Lintas Sektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pengabuan

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pengabuan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pengabuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pengabuan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pengabuan.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Pengabuan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi Rencana Strategis (RENSTRA) Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Pengabuan yang akan dilakukan, diantaranya :

- Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan

- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan seperti Kursi Tunggu	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk memperlancar Pelayanan SDM Kecamatan	Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan seperti Aula Kantor

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Pengabuan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut

Tabel 3.3
Tujuan, sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani			
Misi 2 : Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan dalam pelayanan public	• Mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan public • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
		Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan public	• Penyebaran Informasi melalui digitalisasi • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik
	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa	• Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan • Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif • Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan

			dan pengawasan pembangunan desa
	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.	• Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan. • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN PENGABUAN

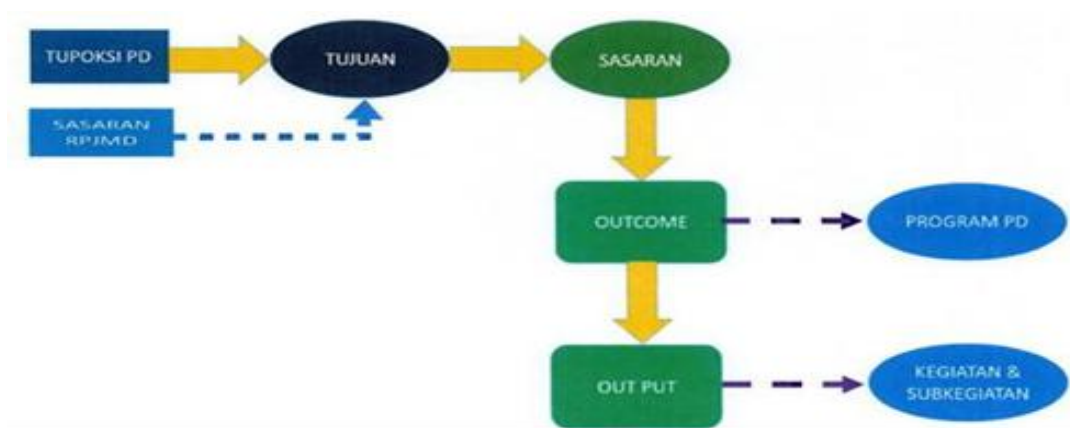
Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan setiap unsur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada hasil analisis terhadap isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat yang berkembang secara dinamis. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan landasan konseptual dan metodologis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara sistematis, terarah, dan terukur.

Gambar 4.1 adalah Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan



4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029 yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Terdapat 5 program 13 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra 2025- 2029 sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - a) Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
 - b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a) Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b) Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat

- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
- Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
- Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029, setiap kegiatan yang telah dirancang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional dan implementatif. Sub kegiatan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dapat dilakukan secara efisien, terarah, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Melalui penyusunan uraian sub kegiatan yang lengkap dan terukur ini, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disampaikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030 disampaikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Indikator Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN							
- Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat - Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan adaftif	Meningkatnya akseibilitas dan kualitas pelayanan publik kecamatan			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
					Nilai AKIP OPD (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tingkat Disiplin Pegawai/ ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

		Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan			Rata-rata indeks desa (*)		
			Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal		Rata-rata indeks desa (*)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa		Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)		
			Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBOUTPUT OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				10.955.700.000,00		9.986.000.000,00		10.151.500.000,00		10.398.500.000,00		10.398.500.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.715.200.000,00		4.855.000.000,00		4.950.500.000,00		5.003.500.000,00		5.003.500.000,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	4.715.200.000,00	100	4.855.000.000,00	100	4.950.500.000,00	100	5.003.500.000,00	100	5.003.500.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	14	70.000.000,00	14	80.000.000,00	14	90.000.000,00	14	90.000.000,00	14	90.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	7	50.000.000,00	7	60.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00		

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.260.000.000,00		3.360.000.000,00		3.360.000.000,00		3.370.000.000,00		3.370.000.000,00		
Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13	24	3.260.000.000,00	24	3.360.000.000,00	24	3.360.000.000,00	24	3.370.000.000,00	24	3.370.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.100.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13	24	3.100.000.000,00	24	3.200.000.000,00	24	3.200.000.000,00	24	3.200.000.000,00	24	3.200.000.000,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	160.000.000,00	12	160.000.000,00	12	160.000.000,00	12	170.000.000,00	12	170.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tingkat Disiplin Pegawai/ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40	40	60.000.000,00	40	70.000.000,00	40	80.000.000,00	40	80.000.000,00	40	80.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5		5		5		5		5			

7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40	40	30.000.000,00	40	40.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				293.000.000,00		317.000.000,00		342.500.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	293.000.000,00	20	317.000.000,00	20	342.500.000,00	20	380.000.000,00	20	380.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12											
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		15		15		15		15			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		16.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	15.000.000,00	15	16.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000,00		42.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	45.000.000,00	20	42.000.000,00	20	43.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000,00		26.000.000,00		26.500.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	25.000.000,00	5	26.000.000,00	5	26.500.000,00	5	27.000.000,00	5	27.000.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	180.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				310.000.000,00		305.000.000,00		355.000.000,00		355.000.000,00		355.000.000,00		
Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	0	4	310.000.000,00	3	305.000.000,00	4	355.000.000,00	4	355.000.000,00	4	355.000.000,00		

	Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	22	5		10		10		10		10			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	4	200.000.000,00	3	150.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	22	5	50.000.000,00	10	95.000.000,00	10	95.000.000,00	10	95.000.000,00	10	95.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				422.200.000,00		423.000.000,00		423.000.000,00		423.500.000,00		423.500.000,00		
Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	422.200.000,00	12	423.000.000,00	12	423.000.000,00	12	423.500.000,00	12	423.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.200.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.200.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.500.000,00	12	3.500.000,00		

7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		
Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	300.000.000,00		300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	305.000.000,00	15	305.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	20.000.000,00		20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				42.500.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	81,58	85,30	42.500.000,00	85,60	43.000.000,00	85,90	43.000.000,00	86,10	45.000.000,00	86,40	45.000.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.500.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		2	27.500.000,00	2	28.000.000,00	2	28.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.500.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		2	27.500.000,00	2	28.000.000,00	2	28.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		

7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.065.500.000,00		4.865.500.000,00		5.015.500.000,00		5.212.500.000,00		5.212.500.000,00		
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	Rata-rata indeks desa (*)	0	63,82	6.065.500.000,00	63,90	4.865.500.000,00	63,95	5.015.500.000,00	64,00	5.212.500.000,00	64,10	5.212.500.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				4.262.500.000,00		3.062.500.000,00		3.212.500.000,00		3.312.500.000,00		3.312.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		5	4.262.500.000,00	5	3.062.500.000,00	5	3.212.500.000,00	5	3.312.500.000,00	5	3.312.500.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		2		2		2		2		2			

7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		2	32.500.000,00	2	32.500.000,00	2	32.500.000,00	2	32.500.000,00	2	32.500.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4.200.000.000,00		3.000.000.000,00		3.150.000.000,00		3.250.000.000,00		3.250.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		8	4.200.000.000,00	8	3.000.000.000,00	8	3.150.000.000,00	8	3.250.000.000,00	8	3.250.000.000,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.803.000.000,00		1.803.000.000,00		1.803.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	7	1.803.000.000,00	7	1.803.000.000,00	7	1.803.000.000,00	7	1.900.000.000,00	7	1.900.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	34	34		34		34		34		34			

7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.203.000.000,00		1.203.000.000,00		1.203.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	7	1.203.000.000,00	7	1.203.000.000,00	7	1.203.000.000,00	7	1.300.000.000,00	7	1.300.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	34	34	600.000.000,00	34	600.000.000,00	34	600.000.000,00	34	600.000.000,00	34	600.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		3		3		3		3		3			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				82.500.000,00		172.500.000,00		92.500.000,00		87.500.000,00		87.500.000,00		
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu (%)	100	100	82.500.000,00	100	172.500.000,00	100	92.500.000,00	100	87.500.000,00	100	87.500.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				82.500.000,00		172.500.000,00		92.500.000,00		87.500.000,00		87.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	2	2	82.500.000,00	2	172.500.000,00	2	92.500.000,00	2	87.500.000,00	2	87.500.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12	17.500.000,00	12	17.500.000,00	12	17.500.000,00	12	17.500.000,00	12	17.500.000,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0,00		80.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0,00	0	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	0	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		

	Pembangunan Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	2	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		

TABEL 4.3 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				10.955.700.000,00		9.986.000.000,00		10.151.500.000,00		10.398.500.000,00		10.398.500.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.715.200.000,00		4.855.000.000,00		4.950.500.000,00		5.003.500.000,00		5.003.500.000,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	4.715.200.000,00	100	4.855.000.000,00	100	4.950.500.000,00	100	5.003.500.000,00	100	5.003.500.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				42.500.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	81,58	85,30	42.500.000,00	85,60	43.000.000,00	85,90	43.000.000,00	86,10	45.000.000,00	86,40	45.000.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.065.500.000,00		4.865.500.000,00		5.015.500.000,00		5.212.500.000,00		5.212.500.000,00		
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	Rata-rata indeks desa (*)	0	63,82	6.065.500.000,00	63,90	4.865.500.000,00	63,95	5.015.500.000,00	64,00	5.212.500.000,00	64,10	5.212.500.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				82.500.000,00		172.500.000,00		92.500.000,00		87.500.000,00		87.500.000,00		
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu (%)	100	100	82.500.000,00	100	172.500.000,00	100	92.500.000,00	100	87.500.000,00	100	87.500.000,00	7.01.0.00.0.00 .09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN	
TOTAL KESELURUHAN				10.955.700.000,00		9.986.000.000,00		10.151.500.000,00		10.398.500.000,00		10.398.500.000,00		

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.4 di bawah ini:

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PENGABUAN

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 –2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Pengabuan berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Pengabuan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN PENGABUAN									
2.	Rata-rata indeks desa	*	0	63,80	63,82	63,90	63,95	64,00	64,10	
3.	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	*	81,58	85,00	85,30	85,60	85,90	86,10	86,40	
5.	Nilai AKIP OPD	*	50,29	78	78,05	78,10	78,20	78,25	78,35	

Selakutnya Adalah terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pengabuan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi	komulatif	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	
3.	Jumlah sarana pelayanan publik	komulatif	Unit	2	2	2	2	2	2	2	
4.	Persentase jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan	komulatif	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	
6.	Terdatanya sarana/prasarana Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tersusunnya laporan AKIP	komulatif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
8.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan SKM	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Pengabuan

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Insha Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Teluk Nilau, Oktober 2025
CAMAT PENGABUAN



ISMAL, S.Pd.I.,M.H
NIP. 19790508 200604 1 016